

**PERUBAHAN RENCANA  
STRATEGIS  
( PERUBAHAN RENSTRA )  
TAHUN 2018-2023**



**KECAMATAN PARANG  
KABUPATEN MAGETAN**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Parang Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Parang Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2018-2023, sebagai penyesuaian terhadap perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan sosial dampak dari krisis ekonomi global sebagai imbas dari pandemi Covid-19 yang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 berdampak signifikan terhadap perekonomian secara nasional. Selain itu perlunya penyesuaian dari perubahan kebijakan yang mendasar sehingga berpengaruh terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja pembangunan daerah.

Berkaitan dengan perubahan tersebut maka OPD Kecamatan Parang Kabupaten Magetan menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023, dalam rangka menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah juga diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ini.

Masukan, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan khususnya untuk penyempurnaan Perubahan Renstra Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ini dan umumnya untuk peningkatan kinerja Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ke depan agar bisa terus memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Magetan.

Magetan, 09 Januari 2022  
KECAMATAN PARANG  
  
**Drs. YATMONO TRI HANDAYA**  
Pembina  
NIP. 19641229 199803 1001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1. Latar Belakang .....	3
I.2. Landasan Hukum .....	4
I.3. Maksud dan Tujuan.....	6
I.4. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>8</b>
II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD .....	8
II.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	19
II.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	25
II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>31</b>
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	32
III.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	32
III.3. Telaahan Renstra K/ L dan Renstra Provinsi.....	32
III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	32
III.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	32
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>33</b>
IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	34
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>35</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>38</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>48</b>

## I.1. LATAR BELAKANG

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023. Dalam perkembangannya semenjak dokumen RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 ditetapkan terdapat perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan sosial dampak dari krisis ekonomi global sebagai imbas dari pandemi Covid-19 yang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 berdampak signifikan terhadap perekonomian secara nasional. Selain itu perlunya penyesuaian dari perubahan kebijakan yang mendasar sehingga berpengaruh terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja pembangunan daerah.

Dengan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disebabkan karena adanya pandemic covid 19 dan terbitnya permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga Renstra Kecamatan Parang Kabupaten Magetan juga perlu dilakukan perubahan.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dengan mempergunakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 sebagai acuannya. Perubahan Renstra Kecamatan Parang Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam aspek perencanaan pengelolaan keuangan sebagai salah satu modal dasar terselenggaranya pembangunan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

## **I.2. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E)
15. Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (lembaran daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2017 nomor 1 seri d)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten agetan Tahun 2009 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 ;
21. Peraturan Bupati Magetan nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2016 nomor 82 ) ;

### **I.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Parang Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban;
2. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
3. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat;

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Parang Kabupaten Magetan adalah :

1. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah ;
2. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat ;
3. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

### **I.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Perubahan Renstra Kecamatan Parang Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, serta proses penyusunan.

#### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Menggambarkan tentang Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Analisis Pendanaan Pelayanan OPD, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

#### **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan, Telaahan Visi Misi dan Program

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra dan Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Menguraikan tujuan dan sasaran Kecamatan Parang

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Parang dalam lima tahun mendatang

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat indicator kinerja Kecamatan Parang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Parang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RJPMD

**BAB VIII : PENUTUP**



## **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam kedudukan dan fungsinya kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan pemerintahankecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan. Dengan didasarkan pada ketentuan pasal 2 yang berbunyi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Parang berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

### **2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan adalah Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:
  - 1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (1), Kecamatan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial dan pembangunan;
- c) Penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;
- d) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau kelurahan;
- e) Pembinaan kepegawaian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
- f) Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**a. CAMAT**

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai tugas :

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau kelurahan;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan

- j) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### **b. SEKRETARIAT KECAMATAN**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina, dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas kesekretariatan Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a) Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b) Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c) Pengelolaan barang Inventaris dan perlengkapan;
- d) Pengelolaan urusanKepegawaian;
- e) Pengelolaan urusan keuangan;
- f) Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pada kecamatan dan kelurahan;
- g) Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h) Pelaksanaan fasilitas penyusunan program dan kegiatan pada kecamatan dan kelurahan;
- i) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik;dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

#### **c. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Melaksanakan tugas di bidang administrasi umum dan kepegawaian juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut SubBagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain :

- a) Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kecamatan;
- b) Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c) Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d) Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e) Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;

- f) Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- g) Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h) Mengurus kesejahteraan pegawai;
- i) Merencanakan pengelolaan arsip;
- j) Melaksanakan tugas pelayanan administrasi publik; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

#### **d. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PEP**

Melaksanakan tugas dibidang pengelolaan keuangan, serta harta kekayaan asset kecamatan dan kelurahan, juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub. Bagian Keuangan dan aset mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- b) Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- c) Melaksanakan tata usaha keuangan;
- d) Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e) Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f) Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g) Menghimpun Peraturan mengenai andimintrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h) Menyusun laporan keuangan;
- i) Melaksanakan evaluasi dan monitoring aggaran;
- j) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- k) Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- l) Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (RENSTRA);
- m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- n) Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o) Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- p) Mengelola dokumentasi perjanjian kinerja;

- q) Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Stándar Pelayanan (SP), Stándar Operasional Prosedur (SOP), dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- r) Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- s) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### **e. SEKSI TATA PEMERINTAHAN**

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan dan administrasi kependudukan serta melaksanakan kegiatan inventarisasi kekayaan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pemerintahan;
- b) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- c) Melaksanakan fasilitas rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- d) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f) Menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan;
- g) Mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu)
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan perangkat / lembaga wilayah Desa/Kelurahan;
- i) Melaksanakan Fasilitasi kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- j) Menyusun Evaluasi dan melaporkan program kerja seksi pemerintahan ; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **f. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan

perempuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b) Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan ;
- c) Melaksanakan fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa (RPJMD Kab/kota-RPJMDes;
- d) Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- e) Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f) Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- g) Memfasilitasi kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- h) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- i) Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- j) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- k) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa dibidang pemberdayaan, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan;
- l) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang perbankan, koperasi dan perkreditan rakyat;
- m) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian;
- n) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang administrasi pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa/Kelurahan;
- o) Menyusun evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p) Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang di Desa/Kelurahan; dan
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **g. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan politik dalam negeri serta pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS).

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan program kerja dan anggaran seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b) Melaksanakan dan pembinaan ketertiban wilayah;
- c) Melaksanakan program dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas);
- d) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e) Mengkoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- g) Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya;
- h) Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i) Melaksanakan evaluasi dan melaporkan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **h. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan bidang Sosial Kemasyarakatan serta kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan, pendidikan, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peringatan hari besar nasional dan agama;

- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan wadah organisasi kepemudaan;
- i) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan dibidang olah raga dan wadah organisasi olah raga;
- j) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya;
  
- k) Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**j. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian.

**2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi OPD Kecamatan Parang ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Struktur Kecamatan terdiri dari :


- a. Camat ;
- b. Sekretariat ;
- c. Seksi Tata Pemerintahan ;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan PEP



Adapun Struktur Organisasi OPD Kecamatan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi OPD Kecamatan

## KELURAHAN

### 1. Lurah

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Lurah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan dan pembinaan sosial, ekonomi dan pembangunan
- b. pelaksanaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
- c. penyelenggaraan kegiatan kelembagaan di Kelurahan
- d. pembinaan kepegawaian di lingkungan Kelurahan

- e. perencanaan kegiatan dan anggaran kelurahan dalam rangka pelaksanaan APBD
- f. pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab kelurahan dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran kegiatan kelurahan
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan serta memberikan pelayan teknis dan sosial strative kepada seluruh perangkat pemerintah kelurahan
- c. mengoordinasikan tugas-tugas dari seksi-seksi kelurahan;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha umum dan kepegawaian di lingkup kelurahan
- e. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan dan aset/inventaris kelurahan
- f. melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan penyusunan program kelurahan
- g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintah kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat.
- h. Menyediakan bahan dalam rangka rapat dinas kelurahan
- i. Melaksanakan urusan rumah tangga dan tata usaha perkantoran kelurahan dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

## 3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Kelurahan
- c. melaksanakan administrasi kependudukan Catatan Sipil;
- d. melaksanakan kegiatan dalam rangka membantu tugas-tugas dibidang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e. mengoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU)
- f. melaksanakan fasilitasi dibidang pertanahan/keagrariaan;
- g. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan serta penyusunan pelaporan program kerja Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban Umum.
- h. Melaksanakan kegiatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
- i. Melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa
- j. Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya serta membantu pelaksanaan pengawasan terhadap

- penyaluran bantuan ke masyarakat serta melakukan kegiatan pengaman akibat bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan warga dan
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

#### 4 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi pemberdayaan masyarakat
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam bidang perbankan dan perkreditan rakyat
- c. Melaksanakan kegiatan pembinaan perkoperasian, usaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam meningkatkan kehidupanekonomi masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam kegiatan/usaha peternakan, perikebunanan, perikanan dan pertanian
- e. Melaksanakan pembinaan administratif pembangunan di kelurahan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Kemasyarakatan
- f. Melaksanakan kegiatan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Organisasi Kemasayrakatan lainnya;
- g. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.
- h. Melaksanakan penyusunan data administrasi perekonomian di kelurahan
- i. Melaksanakan dan pembinaan di bidang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan
- j. Melaksanakan Musrenbang di Kelurahan
- k. Melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.


#### 5 Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi kesejahteraan sosial
- b. Melaksanakan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
- c. Melaksanakan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
- e. melaksanakan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan
- f. melaksanakan program dan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional dan Agama;
- g. melaksanakan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata

- h. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kepemudaan dan wadah organisasi kepemudaan
- i. melaksanakan dan pembinaan di bidang olahraga dan wadah organisasi olahraga
- j. Melaksanakan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Adapun Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut



Gambar 2. Struktur Organisasi Kelurahan

## 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Parang Kabupaten Magetan didukung Sumber Daya Manusia (ASN) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang

**Tabel 1.1**

### ***Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang***

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	IV/e	-

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
2.	IV/d	-
3.	IV/c	-
4.	IV/b	-
5.	IV/b	1
6.	III/d	8
7.	III/c	2
8.	III/b	2
9.	III/a	-
10.	II/d	2
11.	II/c	2
12.	II/b	
13.	II/a	-
14.	I/d	-
15.	I/c	-
16.	I/b	-
17.	I/a	-
	Jumlah	17

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Parang Kab. Magetan*

2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

**Tabel 1.2**

**Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon**

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Camat	IIIa	1
2.	Sekretaris	IIIb	1
3.	Kepala Seksi	IVa	4
4.	Kepala Sub. Bag.	IVb	2
5.	Lurah	IVa	1
6.	Sekretaris Kelurahan	IVb	1
7.	Kepala Seksi Kel	IVb	1
7.	Fungsional Umum	-	6
	Jumlah		17

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Parang Kab Magetan*

### 3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 1.3.**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana	-
2.	Sarjana	11
3.	Sarjana Muda (D3)	-
4.	SLTA	6
5.	SLTP	-
6.	SD	-
	Jumlah	17

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec. Parang Kab Magetan

### 4. Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

**Tabel 1.4**  
**Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan**

No	Diklat Kepemimpinan	Jumlah (orang)
1.	Spamen / Diklatpim Tk. II	-
2.	Spama / Diklatpim Tk. III	1
3.	Adum/Adumla/Diklatpim Tk.IV	2
	Jumlah	3

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec. Parang Kab Magetan

#### 2.2.1 SARANA DAN PRASARANA

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparaturnya Kecamatan Parang Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Daftar Sarana dan Prasarana Kec. Parang Kab Magetan**

NO	JENIS ASSET	SATUAN / MERK	TAHUN	JUMLAH	KONDISI
1	Tanah pertanian	2320 m2	1980	1	B
2	Tanah bangunan kantor	6225 m2	1980	1	B

3	Tanah bangunan diklat	10869 m2	1980		B
4	Mobil	Suzuki APV	2007	1	B
5	Sepeda Motor	HONDA C..100.ML	2004	1	B
6	Sepeda Motor	SUZUKI FL125 SD	2006	1	B
7	Sepeda Motor	SUZUKI FL125 SD	2007	1	B
8	Sepeda Motor	SUZUKI FL125 SD	2008	1	B
9	Sepeda Motor	SUZUKI EN125	2006	1	B
10	Sepeda Motor	HONDA C.100.ML	2004	1	B
11	Sepeda Motor	HONDA C.100.ML	2004	1	B
12	Sepeda Motor	HONDA C.100.ML	2004	1	B
13	Sepeda Motor	HONDA C.100.ML	2004	1	B
14	Sepeda Motor	HONDA C.100.ML	2004	1	B
15	Sepeda Motor	HONDA C.100.ML	2004	1	B
16	Sepeda Motor	HONDA C.100.ML	2004	1	B
17	Sepeda Motor	HONDA C.100.ML	2004	1	B
18	Sepeda Motor	HONDA C.100.ML	2004	1	B
19	Sepeda Motor	HONDA C.100.ML	2004	1	B
20	Sepeda Motor	HONDA C.100.ML	2004	1	B
21	Sepeda Motor	HONDA C.100.ML	2004	1	B
22	Sepeda Motor	SUZUKI TRS	1991	1	RB
23	Sepeda Motor	HONDA C.100.ML	2004	1	B
24	Sepeda Motor	HONDA C.100.ML	2004	1	B
25	Sepeda Motor	SUZUKI FW 110SCD	2012	1	B
26	Sepeda Motor	SUZUKI FW 110SCD	2012	1	B
27	Sepeda Motor	SUZUKI FW 110SCD	2012	1	B
28	Sepeda Motor	SUZUKI FW 110SCD	2012	1	B
29	Sepeda Motor	SUZUKI FW 110SCD	2012	1	B
30	Sepeda Motor	SUZUKI FW 110SCD	2012	1	B
31	Sepeda Motor	SUZUKI FW 110SCD	2012	1	B
32	Sepeda Motor	SUZUKI FW 110SCD	2012	1	B
33	Sepeda Motor	SUZUKI FW 110SCD	2012	1	B
34	Sepeda Motor	SUZUKI FW 110SCD	2012	1	B
35	Sepeda Motor	SUZUKI FW 110SCD	2012	1	B
36	Sepeda Motor	SUZUKI FW 110SCD	2012	1	B
37	Mesin Ketik	-	1999	2	B

	Manual				
38	Rak Kayu	-	2013	1	B
39	Band Kas	-	2000	2	B
40	Lemari Kaca	-	2004	2	B
41	Papan Nama Instansi	-	2006	1	B
42	Lemari Kayu	-	2012	1	B
43	Meja Kayu / rotan	-	2005	4	B
44	Kursi kayu / rotan	-	2013	2	B
45	Meja Rapat	-	2003	8	B
46	Meja Rapat	-	2009	1	B
47	Meja tulis	-	2000	21	B
48	Meja tulis	-	2013	2	B
49	Meja Podium	-	2005	1	B
50	Kursi Rapat	-	1999	80	B
51	Kursi Rapat	-	2003	38	B
52	Kursi rapat	-	2010	58	B
53	Kursi rapat	-	2009	1	B
54	Kursi rapat	-	2013	6	B
55	Kursi Tamu	-	2004	5	B
56	Kursi Tamu	-	2005	2	B
57	Kursi Tamu	-	2000	8	B
58	Meja Komputer	-	2003	9	B
59	Kipas Angin	Maspion	2013	2	B
60	Televisi		2010	1	B
61	Loudspeaker		2013	1	B
62	Micropone	TOA	2012	5	B
63	Mic Confrence	-	2010	1	B
64	Gambar Presiden /Wapres	-	1980	2	B
65	Tiang Bendera	-	2000	1	B
66	Mimbar / Podium	-	2009	1	B
67	P.c. Unit	-	2005	7	B
68	P.c.Unit	LG/ Pentium 4	2013	1	B
69	Note Book	Acer	2012	1	B
70	Hard disk		2010	1	B
71	Hard Disk	-	2009	1	B
72	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	2000	6	B
73	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	2000	21	B
74	Kursi Rapat Staf	Napolly / 101 -F	2012	45	B
75	Loudspeaker	-	2005	1	B
76	Bangunan gedung Kantor Permanen	-	1980	3	B
77	Bangunan	-	1980	1	B



	Tempat Ibadah Permanen				
78	Handycam	Sony ACC FV50B	2014	1	B
79	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z CW F1	2014	1	B
80	Papan Data	-	2014		B
81	Taplak Meja		2014		B
82	Sepeda Motor	Yamaha Byson	2015	1	B
83	Rak Kayu	-	2015	2	B
84	Kursi Rapat	Elepent	2015	20	B
85	Kursi Tamu	-	2015	1	B
86	Bangku Tunggu	-	2015	2	B
87	Loudspeker	TOA	2015	2	B
88	Microphone	TOA	2015	4	B
89	Laptop	Acer	2015	1	B
90	Laptop	Acer one 14	2015	1	B
91	Laptop	Acer aspire es14	2015	1	B
92	Printer	Canon	2015	2	B
93	Printer	Canon ip2770	2015	2	B
94	Komputer	BEN Q	2016	1	B
95	Laptop	ASUS	2016	1	B
96	Printer	Canon ip2770	2016	2	B
97	Almari Piala	Kaca	2017	2	B
98	Kursi tunggu	Stainless	2017	2	B
99	Printer	Canon iP2770	2017	2	B
100	Meja Panjang	Kayu	2017	1	B
101	Almari Arsip	Echo	2018	1	B
102	Komputer	LG	2018	1	B
103	Kursi Petugas	Campuran	2018	4	B
104	Speaker aktif	Violence	2018	2	B
105	Laptop	Acer	2018	1	B
106	Etalase	Kaca	2018	1	B
107	Papan visi misi	Mika	2018	1	B
108	Printer	Epson 380	2018	1	B
109	Laptop	Acer	2019	4	B
110	Komputer Set	Acer	2019	2	B
111	Printer	Epson L3110	2019	2	B
112	Layar LCD		2019	1	B
113	Submersible pump	Selva 3"	2021	1	B
114	Standing microphone	Noise/ NS201	2021	1	B
115	Microphone wireless	SL AUdio	2021	1	B
116	Termogun	K3X infrared Counter	2021	1	B
117	Tripod	Zomei	2021	1	B

*Sumber : Pengurus Barang Kec. Parang Kab Magetan*

### **2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dengan adanya perubahan renstra maka terlampir kami sajikan evaluasi capaian kinerja selama 2 tahun pertama periode renstra 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Parang  
Kabupaten Magetan

	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Parang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Kecamatan Parang Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				78	78,5	78,6	79,81	100,76	101,66

Berdasarkan tabel review pencapaian kinerja Kecamatan Parang diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat tercapai.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD dilakukan analisis terhadap data perkembangan pendanaan pelayanan OPD (realisasi belanja pada tahun 2019-2020 untuk menunjukkan kemampuan pengelolaan pendanaan OPD (rasio antara dana yang dianggarkan dengan yang direalisasikan), dan kapasitas pendanaan pelayanan OPD.

Dari data perkembangan pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Parang Tahun 2019-2020 adalah sebagaimana tabel berikut

**Tabel 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kecamatan Parang**  
**Kabupaten Magetan**

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)		Realisasi pada tahun (Rp)		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>300,500,000</b>	<b>341,947,300</b>	<b>279,944,881</b>	<b>323,265,943</b>	<b>93</b>	<b>95</b>	<b>0.14</b>	<b>0.15</b>
	Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	227,500,000	276,322,300	210,350,231	258,325,943	92	93	<b>0.21</b>	<b>0.23</b>
	Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	58,000,000	50,625,000	56,329,650	50,300,000	97	99	<b>-0.13</b>	<b>-0.11</b>
	Kegiatan Survey Indek Kepuasan Masyarakat	15,000,000	15,000,000	13,265,000	14,640,000	88	98	<b>0.00</b>	<b>0.10</b>
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>414,000,000</b>	<b>152,590,400</b>	<b>404,847,300</b>	<b>150,935,405</b>	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>-0.63</b>	<b>-0.63</b>
	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	90,000,000	22,500,000	90,000,000	22,214,000	100	99	<b>-0.75</b>	<b>-0.75</b>
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	275,000,000	81,090,400	267,347,300	80,488,405	97	99	<b>-0.71</b>	<b>-0.70</b>
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	49,000,000	49,000,000	47,500,000	48,233,000	97	98	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>4,965,000</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.01</b>
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,965,000	100	99	<b>0.00</b>	<b>-0.01</b>
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan</b>	<b>136,000,000</b>	<b>77,062,300</b>	<b>135,362,000</b>	<b>76,690,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-0.43</b>	<b>-0.43</b>

	Kegiatan Fasilitas Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	136,000,000	77,062,300	135,362,000	76,690,000	100	100	-0.43	-0.43
<b>5</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1,125,000,000</b>	<b>1,088,059,000</b>	<b>1,083,822,000</b>	<b>1,062,413,648</b>	<b>96</b>	<b>98</b>	<b>-0.03</b>	<b>-0.02</b>
	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	550,000,000	568,165,000	540,319,000	557,499,400	98	98	0.03	0.03
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat	222,059,000	153,894,000	204,093,000	147,413,750	92	96	-0.31	-0.28
	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	341,091,000	341,091,000	327,560,000	332,591,498	96	98	0.00	0.02
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	11,850,000	24,909,000	11,850,000	24,909,000	100	100	1.10	1.10

Berdasarkan tabel review pencapaian kinerja Kecamatan Parang diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat tercapai.

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan kinerja pelayanan yang ada, dapat diidentifikasi beberapa tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya aparatur pelayanan dalam melaksanakan prosedur pelayanan dikarenakan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas dan kuantitas.
2. Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.

Sedangkan beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan lima tahun kedepan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Peran Kecamatan Parang sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan , pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan , sehingga kegiatan yang dilaksanakan dari tingkat paling bawah ke tingkat paling atas dan sebaliknya dapat berjalan dengan lancar , terkoordinasi efektif dan efisien
2. Peningkatan kualitas pelayanan public melalui “ PATEN “ Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan diharapkan dapat memangkas alur birokrasi dan mempercepat waktu pelayanan public yang dibutuhkan.

**III.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Parang Kabupaten Magetan menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan
2. Belum optimalnya pembangunan Desa/Kelurahan.

**III.2 TELAAHAN VISI MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Sesuai RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023 telah dirumuskan visi sebagai berikut :

**“ MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA ”**

Masyarakat Magetan yang *SMART* merupakan kepanjangan dari **Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil** yang merepresentasikan karakteristik masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) zaman *now*. Masyarakat yang memiliki kemampuan jasmani (sehat), intelektual (maju), religiusitas (agamis), social (ramah), dan motorik (terampil) sebagai elemen-elemen penting bagi tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha baru (*enterpreuner*) dalam berbagai bidang kehidupan produktif di Kabupaten Magetan.

Untuk mewujudkan visi di atas selanjutnya dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART.
2. Meningkatkan keberpihakan dan pemberdayaan kelembagaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.
6. Mengembangkan koordinasi dan kerjasama inter dan antar daerah dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah.



7. Memberdayakan desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah melalui prioritas program dan pendanaan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Parang mempunyai tugas untuk ikut mensukseskan misi yang kelima, yakni **Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil**. Tujuannya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Adapun indikator sasaran adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.

### **III.3 TELAHAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA DAN RENSTRA PROVINSI**

-

### **III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

-

### **III.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang mumpuni.  
Kesiapan terhadap model pelayanan yang baik dan terintegrasi memerlukan sumber daya aparatur yang terampil, disiplin dan tanggung jawab untuk itu diperlukan pembinaan dan pelatihan secara rutin guna menjagakualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat
2. Pelayanan belum sepenuhnya sesuai SOP  
Secara administrasi, pelayanan di Kantor Kecamatan Parang telah memiliki dokumen Standart Operasional Prosedur (SOP) yang lengkap namun belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, untuk itu diperlukan kedisiplinan dan tanggung jawab bagi aparatur pemerintah untuk mengimplementasikannya serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memberikan gambaran yang jelas dan transparansi alur dari pada pelayanan tersebut.
3. Kurang tersedianya sarana prasarana pelayanan yang baik  
Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Parang tidak terlepas dari dukungan prasarana dan sarana yang memadai, seperti mebelair, peralatan dan perlengkapan kantor.

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Parang Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

**IV.I. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH****4.1 Tujuan**

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public di kecamatan

**4.2 Sasaran**

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan
2. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan , aset , pelayanan public dan pemerintahan Desa / Kelurahan.

Namun dalam perubahan renstra 2018-2023 tujuan dan sasaran Kecamatan Parang mengalami perubahan sesuai perubahan dalam RPJMD yaitu :

**Tujuan**

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien

**Sasaran**

1. Meningkatnya Kinerja Kecamatan

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran jangka panjang menengah Perangkat daerah dapat dilihat di Tabel T-C 25

Tabel T-C.25

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah KECAMATAN PARANG  
2018-2023**

No	Tujuan	-3	Sasaran	-5	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
Sebelum perubahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan			1.1	Tingkat Kematangan Kecamatan	20 skor	24 skor			
		1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan	1.1.1	Skor IKM	78,000 Nilai	78,500 Nilai			
		1.2	Meningkatnya kualitas tatakelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa/kelurahan	1.2.1	persentase desa/kelurahan dengan nilai monev minimal 80	60 %	65 %			
Setelah perubahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien			1.1	Skor IKM			79,5 Nilai	79,9 Nilai	80 Nilai
		1.1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.1.1	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik			61 Skor	65 Skor	70 Skor

**V.1.Strategi**

1. Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa / Kelurahan

**V.2. ARAH KEBIJAKAN**

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah
2. melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan
3. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Melaksanakan koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum
5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

Dalam perubahan renstra 2018-2023 ini mengalami perubahan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

**Strategi**

1. Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;

**ARAH KEBIJAKAN**

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah
2. melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan
3. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Melaksanakan koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan disajikan dalam Tabel **T-C.26** di bawah ini. Dari tabel menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi misi RJPMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat strategi dan arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut agar optimal.

Tabel T-C.26  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Parang  
 2019-2023**

Visi : **MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA**

Misi 5 : Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil

	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Sebelum Perubahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan	1.1.1	Meningkatkan kualitas SDM Aparatur	1.1.1.1	Menyediakan jasa pelayanan administrasi perkantoran
				1.1.2	Mengevaluasi kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan.	1.1.2.1	Menyediakan sarana prasarana keperluan pelayanan masyarakat secara optimal
						1.1.2.2	Melaksanakan evaluasi capaian kinerja dan keuangan
						1.1.2.3	Melaksanakan survey kepuasan masyarakat
		1.2	Meningkatnya kualitas tatakelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa/kelurahan	1.2.1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan	1.2.1.1	melaksanakan pembinaan terhadap administrasi pemerintahan desa/kelurahan
						1.2.1.2	Evaluasidesa/kelurahan melalui monev

Setelah Perubahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di wilayah kecamatan	1.1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.1.1	Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1.1.1.1	Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah
						1.1.1.2	melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan
						1.1.1.3	Melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
						1.1.1.4	Melaksanakan koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum
						1.1.1.5	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

## **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dan perubahan rencana strategis (P-RENSTRA) yang direncanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun perubahan rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Perubahan Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada matriks berikut ini.

Tabel T-C. 27  
Rencana Program, Kegiatan, dan  
Pendanaan Perangkat Daerah  
KECAMATAN PARANG  
2018-2023

	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	
Sebelum perubahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan Masyarakat    Nilai	77,50	78,00	15000000	78,50	15000000									KECAMATAN PARANG
			1.1.1.1	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Survey IKM    kali	1,00	1,00	15000000	1,00	15000000									KECAMATAN PARANG
			1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran    %	100,00	100,00	275000000	100,00	275000000									KECAMATAN PARANG DAN KELURAHAN PARANG
			1.1.1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran    Bulan	12,00	12,00	225000000	12,00	225000000									KECAMATAN PARANG DAN KELURAHAN PARANG
			1.1.1.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah penyediaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah    Bulan	12,00	12,00	50000000	12,00	50000000									KECAMATAN PARANG DAN KELURAHAN PARANG
			2.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarpras aparatur yang layak fungsi    %	100,00	100,00	379000000	100,00	177000000									KECAMATAN PARANG DAN KELURAHAN PARANG







			7.01.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga					12 bulan	4.379.000	12 bulan	4.300.000	12 bulan	4.300.000	36 bulan	12.979.000	KECAMATAN PARANG DAN KELURAHAN PARANG
			7.01.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan bahan logistik kantor					12 bulan	31.670.025	12 bulan	31.000.000	12 bulan	31.000.000	36 bulan	93.670.025	KECAMATAN PARANG DAN KELURAHAN PARANG
			7.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak penggandaan					12 bulan	4.193.100	12 bulan	4.100.000	12 bulan	4.300.000	36 bulan	12.593.100	KECAMATAN PARANG DAN KELURAHAN PARANG
			7.01.01.2.0 6.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					12 bulan	-	12 bulan	2.000.000	12 bulan	2.000.000	36 bulan	4.000.000	KECAMATAN PARANG DAN KELURAHAN PARANG
			7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					12 bulan	52.000.000	12 bulan	54.000.000	12 bulan	72.000.000	36 bulan	178.000.000	KECAMATAN PARANG DAN KELURAHAN PARANG
			7.01.01.2.0 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2 Unit	200.000.318	0 unit	-	0 unit	-	2 unit	200.000.318	KECAMATAN PARANG
			7.01.01.2.0 7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					2 unit	200.000.318	0 unit	-	0 unit	-	2 unit	200.000.318	KECAMATAN PARANG
			7.01.01.2.0 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12, bulan	181.677.072	12, bulan		12, bulan/	198.942.410	36 bulan	569.461.892	KECAMATAN PARANG DAN KELURAHAN PARANG
			7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik					12 bulan	20.727.072	12 bulan	20.792.410	12 bulan	21.092.410	36 bulan	62.611.892	KECAMATAN PARANG DAN KELURAHAN PARANG



Setelah Perubahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di wilayah kecamatan	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	persentase desa / kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80    %						61	20.469.700	65	23.000.000	70	25.000.000	70	68.469.700	KECAMATAN PARANG
			7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						13 kegiatan	20.469.700	13 kegiatan	23.000.000	13 kegiatan	25.000.000			KECAMATAN PARANG
			7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan pemerintahan di Kecamatan						13 kegiatan	20.469.700	13 kegiatan	23.000.000	13 kegiatan	25.000.000	39	68.469.700	KECAMATAN PARANG
			7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa / Kelurahan Dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80						70	27.891.600	75	35.000.000	80	40.000.000	80	102.891.600	KECAMATAN PARANG
			7.01.03.02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						13 kegiatan	27.891.600	13 kegiatan	35.000.000	13 kegiatan	40.000.000			KECAMATAN PARANG
			7.01.03.02.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan						13 kegiatan	27.891.600	13 kegiatan	35.000.000	13 kegiatan	40.000.000	39	102.891.600	KECAMATAN PARANG
			7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Desa / Kelurahan Dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80						70	66.543.750	75	70.000.000	80	70.000.000	80	206.543.750	KECAMATAN PARANG
			7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						6 kegiatan	66.543.750	6 kegiatan	70.000.000	6 kegiatan	70.000.000			KECAMATAN PARANG

			7.01.04.2.0 1.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas forkompimca						6 kegiatan	66.543.750	6 kegiatan	70.000.000	6 kegiatan	70.000.000	24	206.543.750	KECAMATAN PARANG	
			7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa / Kelurahan Dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80						70	12.775.000	75	16.000.000	80	18.000.000	80	46.775.000	KECAMATAN PARANG	
			7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						6 kegiatan	12.775.000	6 kegiatan	16.000.000	6 kegiatan	18.000.000	24	46.775.000	KECAMATAN PARANG	
			7.01.06.2.0 1.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi administrasi tata pemeritahan desa						6 kegiatan	12.775.000	6 kegiatan	16.000.000	6 kegiatan	18.000.000	24	46.775.000	KECAMATAN PARANG	
Sebelum Perubahan			1.2.2	Program Pemberdayaan Kelurahan	persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan    %	100,00	100,00	350000000	100,00	552000000									KECAMATAN PARANG	
			1.2.2.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun    Unit	0,00	5,00	200000000	3,00	402000000									KECAMATAN PARANG	
			1.2.2.2	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	Jumlah Kegiatan pembinaan dan Pengembangan Masyarakat    kali	7,00	18,00	150000000	18,00	150000000										KECAMATAN PARANG
Setelah Perubahan			7.01.02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan						100	1.143.538.329	100	1.143.538.329	100	1.143.538.329	100	3.430.614.987	KELURAHAN PARANG	
			7.01.03.2. 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						21 kegiatan	1.068.538.329	21 kegiatan	1.068.538.329	21 kegiatan	1.068.538.329	63 Kegiatan	3.205.614.987	KELURAHAN PARANG	

			7.01.03.2.0 2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					10 Keg	790.000.000	10 Keg	790.000.000	790.000.000	30 Keg	2.370.000.000	KELURAHAN PARANG	
			7.01.03.2.0 2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan					10 Keg	270.543.329	10 Keg	270.543.329	270.543.329	30 Keg	811.629.987	KELURAHAN PARANG	
			7.01.03.2.0 2.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kegiatan evaluasi di wilayah kelurahan					1 kegiatan	7.995.000	1 kegiatan	7.995.000	7.995.000	3 kegiatan	23.985.000	KELURAHAN PARANG	
			7.01.03.2.0 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM )	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat( PPKM )					9 Bulan	75.000.000	12Bulan	75.000.000	75.000.000	33Bulan	225.000.000	KELURAHAN PARANG	
			7.01.03.2.0 5.01	Pembinaan penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Penanganan covid di tingkat Desa dan Kelurahan					9 bulan	24.513.316	12 Bulan	24.513.316	24.513.316	33 Bulan	73.539.948	KELURAHAN PARANG	
			7.01.03.2.0 5.02	Penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	Jumlah pelaksanaan Penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan					9 Bulan	37.911.200	12 Bulan	37.911.200	37.911.200	33 Bulan	113.733.600	KELURAHAN PARANG	
			7.01.03.2.0 5.03	Pencegahan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	Jumlah pelaksanaan Pencegahan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan					9 Bulan	7.330.000	12 Bulan	7.330.000	7.330.000	33 Bulan	21.990.000	KELURAHAN PARANG	
			7.01.03.2.0 5.04	Pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan covid 19 di tingkat Desa dan kelurahan	Jumlah Pengadaan pendukung pelaksanaan Penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan					9 Bulan	5.245.484	12 Bulan	5.245.484	5.245.484	33 Bulan	15.736.452	KELURAHAN PARANG	
<b>Total Sebelum Perubahan</b>											1.130.000.000		1.131.000.000					
<b>Total Setelah Perubahan</b>													4.081.746.706	3.930.546.706	3.935.246.706			

**BAB VII****KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja kecamatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Parang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perubahan RPJMD.

Dalam perubahan RPJMD telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang harus diwujudkan oleh semua OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kecamatan Parang berkontribusi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam perubahan RPJMD sebagai berikut

Tabel T-C.28

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  
KECAMATAN PARANG  
2019-2023**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Predikat kinerja kecamatan		20 Skor	24 skor	Baik	Baik	Baik	
2	Skor IKM	76	77	78	79,5	79,9	80	80

Indikator Kinerja Kecamatan Parang yang mengacu kepada RPJMD tersebut merupakan indikator Kinerja Utama (IKU) kecamatan Parang yang dihitung dengan rumus sebagai berikut

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	Formulasi Perhitungan EKK



# BAB VIII

# PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ini merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, seluruh aparatur Kecamatan Parang Kabupaten Magetan wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Perubahan Renstra Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ini.


Selain itu dalam pelaksanaan Perubahan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur Kecamatan Parang Kabupaten Magetan yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Kecamatan Parang Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Perubahan Renstra Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Perubahan Renstra Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Parang Kabupaten Magetan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Magetan, 05 Januari 2022



**Drs. YATMONO TRI HANDAYA**  
Pembina Tk I  
NIP. 19641229 199803 1 001